

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Secara garis besar standarisasi emas dan perak pada pasal 677 bagian b Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menggunakan tiga dasar hukum. *Pertama*, berdasarkan al-Quran, hadis, *Ijmâ'* dan *qiyâs* serta fatwa ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhailî, Yûsuf al-Qardhâwî, Syeikh 'Utsaimîn yang menyatakan, bahwa mata uang dinar dan dirham yang beredar di Indonesia nilai beratnya mencapai 4,25 gram emas dan 2,975 gram perak. Spesifikasi teknis mata uang ini diasumsikan sesuai dengan nilai mata uang dinar dan dirham yang beredar pada masa khalifah malik bin marwan (khalifah Bani Umayyah). *Kedua*, dalam KHES juga mengambil pendapat bahwa letak penetapan standar tersebut tidak pada murni atau tidak murninya bahan pembuatan emas dan perak. Akan tetapi, sekalipun dinar dan dirham dibentuk dengan bahan campuran maka yang demikian itu tidak menjadi perusak unsur kemurnian. *Ketiga*, penetapan 85 gram emas dan 595 gram perak dengan alasan mengambil satuan paling terkecil dengan tujuan *ihtiyath* dan kemaslahatan bagi orang miskin yang memerlukan zakat. Hal ini, sesuai dengan konsep penafsiran *nash* dalam konteks sosial.
2. Berdasarkan analisa penulis, mengkaji berbagai literatur kitab fiqh ulama mazhab, bahwa kadar nisab zakat emas dan perak harus logam mulia murni (*Dzahaban Khalishatan*) bukan campuran. Sedangkan kadar emas 85 gram

dan perak 595 gram tidak termasuk ke dalam golongan logam mulia murni (22 karat). Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan kemurnian kadar kedua logam mulia yang beredar pada masa Nabi Muhammad saw. Sahabat hingga sekarang di bawah pengawasan lembaga Islamic Mint Nusantara (IMN). Adapun dasar hukum kemaslahatan yang digunakan oleh KHES tidak dapat diaplikasikan terus menerus jika dalam suatu perkara sudah memiliki aturan yang jelas. Aturan tersebut itulah merujuk kepada fatwa IMN terhadap standarisasi emas dan perak yaitu 88,8 (4,44) emas dan 622 (3,31 gram) perak. Pemurnian standar yang baru melalui fatwa ini tidak merusak nilai kemaslahatan dan tidak mengandung keraguan yang membawa kepada tindakan *ihthyath*.

B. Saran

1. Agar pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif, melakukan review kembali dan melakukan revisi terhadap pasal-pasal yang dianggap tidak relevan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Agar kiranya dalam merumuskan aturan, khususnya yang berkaitan dengan hajat hidup ummat Muslim tidak terkesan terburu-buru dan menyesuaikan dengan mazhab-mazhab yang sudah *mu'tabar*.
3. Agar kiranya pemerintah sebagai pioner pembangunan bangsa dan negara dan penegak hukum, selalu melakukan penggalian norma-norma hukum baik yang ada dalam sumber-sumber hukum yang sudah baku, maupun hukum yang hidup di dalam masyarakat melalui hibah penelitian di kampus-

kampus maupun lembaga. Tujuannya adalah menemukan teori-teori baru dalam memecahkan permasalahan masyarakat.

4. Kepada para peneliti selanjutnya agar dapat menganalisa lebih dalam tentang ketentuan-ketentuan yang ada didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan zakat, sehingga dapat menjadi perbendaharaan ilmu yang bermanfaat, tidak hanya bagi kalangan akademisi tetapi juga masyarakat pada umumnya.